



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/14 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 September 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 15 / BA / DPRD / 2016

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun Dua ribu enam belas (1 - 9 - 2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 1 September 2016


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KEPUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA KABUPATEN
BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

1. Ketentuan Pasal 3, huruf d angka 2, diantara kata sebanyak dan kata dinas, angka "7 (tujuh)" dihapus dan diganti dengan angka "8 (delapan)", pada huruf d) diantara kata Dinas dan kata Kependudukan, kata "Administrasi" dihapus, dan sesudah huruf g), ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf h) yang berbunyi " Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan ", sehingga bunyi pasal 3, huruf d., angka 2., selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 2. Dinas daerah yang merupakan tipe B, sebanyak 8 (delapan) dinas, yakni:
 - a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.
 - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
 - h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan.
2. Ketentuan Pasal 3, huruf d angka 3, diantara kata sebanyak dan kata dinas, angka "3 (tiga)" dihapus dan diganti dengan angka "2 (dua)", selanjutnya huruf b) serta isi kalimatnya dihapus, sehingga bunyi pasal 3, huruf d., angka 3., selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 3. Dinas daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 2 (dua) dinas, yakni:
 - a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

3. Ketentuan Pasal 8, ayat (5) diantara kata "dalam" dan kata "bertugas", kata "Pasal 7" dihapus dan diganti kata "pada ayat (1)", sehingga ayat (5), selengkapnya berbunyi:
(5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bupati sesuai keahliannya.
4. Ketentuan Pasal 10, huruf c. diantara kata "dimaksud" dan kata "tergabung", kata "pada ayat (1)", dihapus dan diganti kata "huruf b", sehingga huruf c., selengkapnya berbunyi:
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud huruf b tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Batang, / September 2016

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/14 TAHUN 2016
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);


11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 September 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO



BERITA ACARA

Nomor : 170 / 15 /BA/DPRD/2016

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun Dua ribu enam belas (1 - 9 - 2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 1 September 2016


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA


**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RAPERDA KABUPATEN
BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

1. Ketentuan Pasal 3, huruf d angka 2, diantara kata sebanyak dan kata dinas, angka "7 (tujuh)" **dihapus** dan **diganti** dengan angka "8 (delapan)", pada huruf d) diantara kata Dinas dan kata Kependudukan, kata "Administrasi" **dihapus**, dan sesudah huruf g), ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf h) yang berbunyi " Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan ", sehingga bunyi pasal 3, huruf d., angka 2., selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 2. Dinas daerah yang merupakan tipe B, sebanyak 8 (delapan) dinas, yakni:
 - a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.
 - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - f) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 - g) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
 - h) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, perikanan dan sub urusan peternakan.
2. Ketentuan Pasal 3, huruf d angka 3, diantara kata sebanyak dan kata dinas, angka "3 (tiga)" **dihapus** dan **diganti** dengan angka "2 (dua)", selanjutnya huruf b) serta isi kalimatnya **dihapus**, sehingga bunyi pasal 3, huruf d., angka 3., selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 3. Dinas daerah yang merupakan tipe C, sebanyak 2 (dua) dinas, yakni:
 - a) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

3. Ketentuan Pasal 8, ayat (5) diantara kata "dalam" dan kata "bertugas", kata "Pasal 7" **dihapus** dan **diganti** kata "pada ayat (1)", sehingga ayat (5), selengkapnya berbunyi:
(5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bupati sesuai keahliannya.
4. Ketentuan Pasal 10, huruf c. diantara kata "dimaksud" dan kata "tergabung", kata "pada ayat (1)", **dihapus** dan **diganti** kata "huruf b", sehingga huruf c., selengkapnya berbunyi:
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud huruf b tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Batang, / September 2016


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



YOYOK RIYO SUDIBYO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA